

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Propinsi Km.09 Nipah Nipah 76141 Telp. (0542) 7211400 fax. (0542) 7211515

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara NOMOR: 910 / ¹⁰ / SK / Hum – P / I / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Humas dan Protokol selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 14);
- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor 910/3/2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;

KEDUA

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Humas sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu bertugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol selaku Pengguna Anggaran pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : ²⁹ Januari 2019

Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokol, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam

Paser Utara,

Sukarni Dwikora, S.Sos NIP. 19640709 199907 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 5. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran:

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUMASdan PROTOKOL

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara NOMOR : 910/10 / SK / Hum-P / I / 2019

TANGGAL: Januari 2019

No.	Nama	Kegiatan
1,	Adi Priyanto,S.Sos NIP 19860527 201001 1 001 Penata / IIIc	 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2.	M. Amin, S.STP NIP 19871119 201010 1 001 Penata /IIIc	 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Humas). Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Daerah. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan. Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH.

Ditetapkan di : Penajam

: 29 Januari 2019 Pada tanggal

Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokol Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara,

NIP. 19640709 199907 2 001